

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM
DAN
FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB) KABUPATEN
KARANGASEM**

NOMOR : ~~008~~ HK.02.00/K.BA-06/07/2026

NOMOR : 025 / FKUB / Kr / VII / 2026

**TENTANG
PENINGKATAN PENDIDIKAN PENGAWASAN PARTISIPATIF, PENCEGAHAN
POLITISASI SARA, DAN PENGUATAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
DALAM PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN KEPALA
DAERAH DI KABUPATEN KARANGASEM**

Pada hari ini ~~Selasa~~ tanggal ~~14~~., bulan ~~Juli~~., tahun ~~2026~~. (Tanggal-Bulan-Tahun), bertempat di **Karangasem**, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. I Nengah Putu Suardika, S.P., Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem, yang berkedudukan di Jalan Teuku Umar No. 2 - Amlapura, Kelurahan Karangasem, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. Dr. Ni Nengah Rustini, M.Ag, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Karangasem, yang berkedudukan di Jl. Ngurah Rai, Karangasem, Kec. Karangasem, Kabupaten Karangasem, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan lembaga mandiri yang mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan forum yang dibentuk untuk menjaga dan memelihara kerukunan umat beragama serta mendorong terciptanya kehidupan masyarakat yang harmonis di Kabupaten Karangasem ;
- c. bahwa **PARA PIHAK** memiliki kesamaan komitmen dalam mewujudkan Pemilu dan Pemilihan yang demokratis, damai, berintegritas, bebas dari politisasi SARA, serta meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengawasan partisipatif, dan Penguatan Kerukunan Umat Beragama dalam Pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Karangasem.

Paraf Pihak I ...



Paraf Pihak II...



Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Peningkatan Pendidikan Pengawasan Partisipatif, Pencegahan Politisasi SARA, dan Penguatan Kerukunan Umat Beragama dalam Pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Karangasem, dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam upaya Peningkatan Pendidikan Pengawasan Partisipatif, Pencegahan Politisasi SARA, dan Penguatan Kerukunan Umat Beragama dalam Pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Karangasem.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk:
- a. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Karangasem;
 - b. Mendorong keterlibatan tokoh agama dan umat beragama dalam pengawasan partisipatif;
 - c. Mencegah penyalahgunaan isu SARA dalam pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Karangasem;
 - d. Menjaga stabilitas sosial dan kerukunan umat beragama selama tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Karangasem; dan
 - e. Mewujudkan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Karangasem yang demokratis, jujur, adil, damai, dan berintegritas.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Pendidikan dan sosialisasi pengawasan partisipatif kepada tokoh agama dan masyarakat;
- b. Pencegahan potensi pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Karangasem yang berkaitan dengan politisasi SARA;
- c. Pertukaran informasi mengenai potensi kerawanan sosial keagamaan yang dapat memengaruhi penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Karangasem;
- d. Penyebarluasan informasi kepemiluan dan pengawasan partisipatif kepada masyarakat;
- e. Pelaksanaan kegiatan bersama dalam rangka menjaga kerukunan umat beragama selama tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Karangasem; dan

Paraf Pihak I ...



Paraf Pihak II...



- f. Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK** sesuai tugas dan kewenangannya.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Pasal 3

- (1) Hak dan Kewajiban **PIHAK KESATU**:
- Memperoleh dukungan FKUB dalam kegiatan pendidikan pengawasan partisipatif;
 - Memperoleh informasi dan masukan terkait potensi kerawanan sosial keagamaan dalam tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Karangasem;
 - Memberikan materi, informasi, dan edukasi kepemiluan kepada **PIHAK KEDUA**;
 - Melibatkan **PIHAK KEDUA** dalam kegiatan pengawasan partisipatif yang relevan.
- (2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**:
- Memperoleh informasi dan materi kepemiluan dari **PIHAK KESATU**;
 - Berpartisipasi dalam kegiatan pendidikan pengawasan partisipatif;
 - Mendukung pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan pendidikan pengawasan partisipatif;
 - Menyampaikan pesan-pesan kerukunan dan anti politisasi SARA kepada masyarakat;
 - Membantu penyebaran informasi terkait pengawasan partisipatif kepada tokoh dan umat beragama.
- (3) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), **PARA PIHAK** akan menunjuk Pejabat terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 4

PARA PIHAK sepakat melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara periodik/berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh **PARA PIHAK** (baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri).

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 5

- (1) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai tugas, tanggung jawab, dan

Paraf Pihak I ...



Paraf Pihak II...



kewenangan masing-masing **PIHAK** berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**.

BAB VI JANGKA WAKTU

Pasal 6

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku 2 (Dua) tahun sejak Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani.
- (2) Perpanjangan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.
- (3) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini diakhiri.

BAB VII ADENDUM

Pasal 7

- (1) Segala perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan ditetapkan dalam bentuk adendum berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB VIII KORESPONDENSI

Pasal 8

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem
Jalan Teuku Umar, Nomor 2 - Amlapura, Kelurahan Karangasem, Kecamatan
Karangasem
Telp : (0363) 23242
Email : set.karangasem@bawaslu.go.id

Paraf Pihak I ...



Paraf Pihak II...



b. PIHAK KEDUA

Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Karangasem, Jl. Ngurah Rai,
Karangasem, Kec. Karangasem, Kabupaten Karangasem

Telp :

Email :

Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB IX
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 9

Jika terjadi perbedaan pendapat di antara **PARA PIHAK**, maka akan diselesaikan secara kekeluargaan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli di atas kertas bermaterai dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM
KETUA,



I NENGAH PUTU SUARDIKA, SP.

PIHAK KEDUA
KETUA FORUM KERUKUNAN UMAT
BERAGAMA (FKUB) KABUPATEN
KARANGASEM



DR. NI NENGAH RUSTINI, M.A.G

Paraf Pihak I ...



Paraf Pihak II...

